BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renstra SKPK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan strategis setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang ditetapkan sesuai nomor Perubahan Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Renstra SKPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap SKPK yang disusun berpedoman kepada Dokumen Perubahan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Perubahan Renstra SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman SKPK dalam menyusun Renja SKPK.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 480 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 19 November 2018 M
11 Rabiul Awwal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 November 2018 M
11 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR ..36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 November 2018 M
11 Rabiul Awwal 1440 H

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2014-2019

NO	NOMOR PERUBAHAN RENSTRA	SKPK
1	2	3
1.	050/Renstra-P/01/2018	Dinas Pendidikan
2.	050/Renstra-P/02/2018	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3.	050/Renstra-P/03/2018	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	050/Renstra-P/04/2018	Dinas Pekerjaan Umum
5.	050/Renstra-P/05/2018	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	050/Renstra-P/06/2018	Dinas Perhubungan
7.	050/Renstra-P/07/2018	Dinas Lingkungan Hidup
8.	050/Renstra-P/08/2018	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	050/Renstra-P/09/2018	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	050/Renstra-P/10/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
11.	050/Renstra-P/11/2018	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12.	050/Renstra-P/12/2018	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	050/Renstra-P/13/2018	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
14.	050/Renstra-P/14/2018	Sekretariat Daerah Kabupaten
15.	050/Renstra-P/15/2018	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
16.	050/Renstra-P/16/2018	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
17.	050/Renstra-P/17/2018	Inspektorat
18.	050/Renstra-P/18/2018	Kecamatan Bandar Baru
19.	050/Renstra-P/19/2018	Kecamatan Panteraja
20.	050/Renstra-P/20/2018	Kecamatan Trienggadeng
21.	050/Renstra-P/21/2018	Kecamatan Meureudu
22.	050/Renstra-P/22/2018	Kecamatan Meurah Dua
23.	050/Renstra-P/23/2018	Kecamatan Ulim
24.	050/Renstra-P/24/2018	Kecamatan Jangka Buya
25.	050/Renstra-P/25/2018	Kecamatan Bandar Dua
26.	050/Renstra-P/26/2018	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	050/Renstra-P/27/2018	Dinas Syariat Islam

28 ....

NO	NOMOR PERUBAHAN RENSTRA	SKPK
1	2	3
28.	050/Renstra-P/28/2018	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.	050/Renstra-P/29/2018	Dinas Pendidikan Dayah
30.	050/Renstra-P/30/2018	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
31.	050/Renstra-P/31/2018	Sekretariat Majelis Adat Aceh
32.	050/Renstra-P/32/2018	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
33.	050/Renstra-P/33/2018	Sekretariat Baitul Mal
34.	050/Renstra-P/34/2018	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
35.	050/Renstra-P/35/2018	Dinas Pertanian dan Pangan
36.	050/Renstra-P/36/2018	Dinas Perkebunan dan Peternakan
37.	050/Renstra-P/37/2018	Dinas Kelautan dan Perikanan
38.	050/Renstra-P/38/2018	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BUPATI PIDIE JAYA,

MAIYUB ABBAS